



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1159, 2019

KEMEN-KKP. Hasil Perikanan. Pengeluaran Media  
Pembawa. Pencabutan.

## **PERATURAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 38/PERMEN-KP/2019**

## **TENTANG**

**PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, perlu mengatur tentang pengeluaran media pembawa dan/atau hasil perikanan;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan perdagangan internasional, perkembangan teknologi, dan perkembangan sistem perkarantinaan ikan, adanya perubahan organisasi, serta kebutuhan untuk mengintegrasikan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan ke dalam sistem perkarantinaan ikan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disebut Media Pembawa, adalah ikan

dan/atau Benda Lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.

2. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.
3. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
4. Pengeluaran adalah mengeluarkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Benda Lain adalah Media Pembawa selain Ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit Ikan karantina.
6. Pemilik Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut Pemilik, adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, Pengeluaran atau transit Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.
7. Barang Bawaan adalah Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang dibawa oleh Pemilik sebagai penumpang atau awak alat angkut dalam ukuran, jumlah, dan jenis tertentu.
8. Hama dan Penyakit Ikan, yang selanjutnya disingkat HPI, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian Ikan.
9. Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disingkat HPIK, adalah semua HPI yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di Area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
10. Area adalah daerah dalam suatu pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah Negara Republik

Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPI serta pengendalian mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

11. Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos lintas batas negara, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk mengeluarkan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan.
12. Tindakan Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri, atau keluarnya HPI dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
13. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktifitas pengolahan Ikan.
14. Program Manajemen Mutu Terpadu, yang selanjutnya disingkat PMMT, adalah sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan yang dikembangkan berdasarkan konsepsi *Hazard Analysis and Critical Control Point*.
15. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah kegiatan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
16. Petugas Karantina Ikan, yang selanjutnya disebut Petugas Karantina, adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Permohonan Pemeriksaan Karantina Ikan serta Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah bentuk pelaporan dan penyerahan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang dimasukkan dari luar negeri dan/atau dari suatu Area ke Area lain di